

PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh: Chandra Dewi Puspitasari

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (*eksklusif*) yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Selanjutnya, HKI tersebut memiliki nilai ekonomis apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik HKI. Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual. Jadi, dari hak ekonomi tersebut akan diperoleh keuntungan sejumlah uang dari penggunaan sendiri atau karena penggunaan melalui lisensi oleh orang lain. Disamping hak ekonomi ada pula hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta atau investor. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau investornya meskipun HKI nya dialihkan pada orang lain.

Melihat adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada kekayaan intelektual menjadikan perlindungan atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Perlindungan ini berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam sertifikat pendaftaran sesuai dengan HKI yang bersangkutan. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari perlindungan HKI ini, diantaranya karena jika orang lain yang menginginkan menikmati manfaat ekonomi dari HKI seorang pemilik, maka harus mendapatkan izin dari pemilik. Demikian pula ketika ada orang lain menggunakan tanpa izin, memalsukan, meniru, atau mengambil HKI, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya HKI perlu untuk didaftarkan.

Pada dasarnya, pengukuhan terhadap keberadaan HKI dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) Pengakuan Hak, dan (2) Pendaftaran Hak. Pengakuan hak

diberlakukan bagi HKI yang pengakuan dan perlindungannya berlangsung secara otomatis semenjak ciptaan itu selesai diwujudkan. Yang termasuk di dalam jalur ini adalah perlindungan hak cipta dan rahasia dagang. Sedangkan pengukuhan melalui pendaftaran hak diperoleh dengan melakukan pendaftaran ataupun pengajuan permintaan yang tentu saja dilengkapi dengan berbagai persyaratan teknis dan administratif. Contoh yang termasuk di dalamnya adalah hak paten dan merek.

Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah diberikannya sertifikat HKI. Melalui proses pendaftaran HKI akan mendapatkan pengakuan. Namun demikian, untuk hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran karena hak cipta dapat diperoleh melalui pengakuan hak. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan tersebut.

HKI pada dasarnya harus didaftarkan dan masing-masing bidang HKI memiliki syarat dan tata cara yang berbeda. Berikut adalah cara pendaftaran masing-masing HKI terkait dengan karya batik:

A. HAK CIPTA

Pendaftaran hak cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh pencipta yang kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Permohonan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu disertakan pula biaya pendaftaran dan contoh hasil ciptaan atau penggantinya. Permohonan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan hukum diperbolehkan jika orang atau

badan hukum tersebut secara bersama-sama berhak atas hak tersebut. Permohonan pendaftaran hak cipta dianggap telah dilakukan saat diterimanya permohonan di Dirjen HKI dengan persyaratan lengkap atau saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan persyaratan lengkap ditambah akta kesepakatan jika pemohon lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif dan evaluasi. Kemudian dilakukan pendaftaran dan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Ciptaan yang tidak bisa didaftarkan adalah ciptaan-ciptaan yang (1) tidak orisinal, (2) diluar dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, (3) ciptaan yang masih berupa ide, dan (4) ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

B. HAK MEREK

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan tersebut adalah (1) tanggal, bulan, tahun permohonan diajukan, (2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, (3) Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa, (4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna, (5) Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, (6) Permohonan ditandatangani pemohon dan kuasanya, (7) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya, (8) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Apabila seluruh persyaratan administratif telah lengkap, maka kepada pemohon akan diberikan tanggal penerimaan (*filling date*).

Selain syarat-syarat tersebut di atas, Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengandung salah satu unsur berikut (1) Bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, (2) Tidak memiliki daya pembeda, (3) Telah menjadi milik umum, (4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

C. HAK PATEN

Permohonan paten diajukan ke Dirjen HKI oleh pemohon hanya untuk 1 (satu) invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu-kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi merupakan beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Apabila permohonan paten diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, maka permohonan yang diajukan tersebut harus disertai dengan bukti cukup bahwa dia berhak atas invensi yang bersangkutan. Sama halnya dengan pengajuan permohonan hak cipta dan hak merek, yaitu bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat (1) tanggal, bulan dan tahun permohonan, (2) alamat lengkap pemohon, (3) nama lengkap dan kewarganegaraan inventor atau kuasa jika dikuasakan, (4) pernyataan permohonan untuk diberikan paten, (5) judul invensi, (6) klaim yang terkandung dalam invensi, (7) deskripsi tentang invensi secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi, (8) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, (9) abstrak invensi. Selanjutnya, setelah semua persyaratan dan pemenuhan biaya telah dipenuhi, pemohon akan memperoleh tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan ini sangat penting mengingat sistem yang digunakan adalah *first to file*. Tidak semua invensi dapat dilekati paten. Invensi yang dapat dilekati paten adalah invensi yang (1) baru (*novelty*), (2) mengandung langkah inventif (*inventive step*), (3) dapat diterapkan dalam industri (*applicable to industry*).

D. RAHASIA DAGANG

Suatu informasi dikatakan rahasia apabila memenuhi 4 (empat) kriteria utama, yaitu (1) mempunyai nilai ekonomis, (2) mempunyai nilai rahasia, (3) termasuk

lingkup perindustrian dan perdagangan, (4) terbukanya kerahasiaan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. Rahasia dagang ini dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemilik juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan pada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Dirjen HKI. Pencatatan tersebut hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Prinsip pada perjanjian lisensi yang dicatatkan tersebut adalah non eksklusif, artinya lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila dibuat sebaliknya, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi.

E. DESAIN INDUSTRI

Hak desain industri akan diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama. Permohonan tersebut memuat (1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, (2) nama dan kewarganegaraan pendesain, (3) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon atau kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, (4) lampiran berupa contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan serta surat kuasa apabila dikuasakan dan surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

